



**PUTUSAN**  
Nomor 2360 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BUNGA ASIA JAYA**, berkedudukan di Jalan Baruna Nomor 4, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, diwakili oleh H. Syamsul Bahar, selaku Direktur Utama, dalam hal memberi kuasa kepada Sahala Limbong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kramat Raya Nomor 23J, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **NANYANG**, bertempat tinggal di Agung Perkasa VII Blk J 1A/25, RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **Hj. NURAENI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Palem Lestari CCI Nomor 25, RT 006 RW 016, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
3. **HERNAWATI**, bertempat tinggal di Agung Perkasa VII Blk J 1A/25, RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. **HERNIANI**, bertempat tinggal di Agung Perkasa VII Blk J 1A/25, RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
5. **HERMAN EFENDY**, bertempat tinggal di Agung Perkasa VII Blk J 1A/25, RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
6. **NUR HERVIYANI**, bertempat tinggal di Agung Perkasa VII Blk J 1A/25, RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Halim Yeverson Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Daan Mogot Nomor 19 C, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "Hasil Keluarga" kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak secara hukum untuk menguasainya dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "Hasil Keluarga", apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;
- 2) Meletakkan "sita jaminan" terlebih dahulu terhadap PLM "Hasil Keluarga" sebagai milik Para Penggugat (*revindictoir beslag*) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat melanggar/tidak melaksanakan putusan sela ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- 3) Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "Hasil Keluarga" kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "Hasil Keluarga;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp4.568.710.684,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat;
- 6) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dari Tergugat;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan tanggal 20 Oktober 2015 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Muhamad Tang Bin Patahari;
- 3) Menyatakan Surat Pernyataan Nomor 480/BAJ/XII/90 tanggal Jakarta 12 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh B. Mappeaty (almarhum) adalah sah, mengikat dan memiliki nilai hukum;
- 4) Menyatakan secara hukum Perahu Layar Motor (PLM) Hasil Keluarga adalah sah milik Para Penggugat;
- 5) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM “Hasil Keluarga”, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM “Hasil Keluarga”;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp4.568.710.684,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- 8) Menyatakan sah dan berharga terhadap sita *revindikatoir* yang telah diletakkan terhadap PLM “Hasil Keluarga”;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat;
- 10) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dari Tergugat;
- 11) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;

*Legal standing*/kedudukan hukum kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

2. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 1 menyatakan “kesmuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Agus Suprayoga, SH & Rekan” ...dst, akan tetapi di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015 yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kantor Hukum Agus Prayoga, SH & Rekan, ternyata yang telah diambil sumpah sebagai Advakt oleh Pengadilan Tinggi yang berhak hanyalah Agus Suprayoga,SH, sedangkan 6 (enam) orang lainnya yang

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum sebagai Penerima Kuasa belum diangkat sumpah oleh Pengadilan Tinggi yang berwenang sebagai Advokat sehingga 6 (enam) yang namanya tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Advokat karena belum memenuhi syarat sebagai Advokat sebagaimana diisyaratkan oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01.III/2011, tanggal 23 Maret 2011, maka dengan demikian *legal standing*/kedudukan hukum kuasa hukum Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai kesemuanya adalah Advokat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga surat kuasa Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Agus Suprayoga, SH & Rekan sebagai Penerima Kuasa tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

- a) Diskualifikasi *in person* (orang yang tidak berhak);
3. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 1 nomor 1 tertulis Penggugat 1) Nanyang adalah isteri dari H. Muhamad Tang bin Patahari, akan tetapi tidak dijelaskan apa dasar hukum Penggugat 1) Nanyang disebut sebagai isteri dari H. Muhamad Tang Bin Patahari karena tidak diterangkan kapan dan dimana Penggugat 1) Nanyang dan H. Muhamad Tang bin Patahari telah melangsungkan pernikahan dan instansi mana yang berwenang mengeluarkan keterangan yang menyatakan telah terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian *legal Standing*/kedudukan hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;

Surat Pernyataan Ahli Waris tidak dapat dijadikan sebagai dasar menyatakan

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai ahli waris, melainkan harus melalui suatu Penetapan Pengadilan yang berwenang;

4. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan" Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut undang-undang dari H. Muhamad Tang (alm) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 832 ayat 1 KUHPerdara, "yang artinya secara tegas Para Penggugat menyatakan dirinya tunduk kepada hukum barat mengenai hukum waris bukan tunduk kepada Hukum Islam karena jelas tertulis menurut KUHPerdara Bab Kedua Belas tentang Pewarisan arena Kematian (tak Berlaku bagi Golongan Timur Asing, lain dari pada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dengan demikian apabila Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang sah dari H. Muhamad Tang bin Patahari harus ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri dan dalil Para Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara sebagai dasar Para Penggugat untuk dijadikan ahli waris, membuktikan gugatan Para Penggugat diskualifikasi in person;
5. Bahwa jelas di dalam identitas Para Penggugat menerangkan beragama Islam maka Para Penggugat haruslah merujuk Undang undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah dan Hukum Perwakafan, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut;  
Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara sebagai dasar hukum gugatan yang sedang di periksa ini merupakan suatu kekeliruan, telah sangat jelas Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Secara tegas dalam inpres tersebut

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga butir penting disebutkan dalam keputusan tersebut, seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut, maka bagi mereka yang beragama Islam wajib patuh dan tunduk pada hukum Islam begitu juga mengenai ahli waris harus dilaksanakan secara Islam, dengan demikian Para Penggugat diskualifikasi in persona tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tidak diperbolehkan mengubah atau menambah *petitum*, pokok perkara karena:

- Tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv;
- 6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan khususnya mengenai pokok perkara yaitu dengan menambahkan petitum dari 7 menjadi 11 di hadapan persidangan melalui majelis hakim pemeriksa perkara;

Bahwa Pasal 127 Rv berbunyi: "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Maka perubahan gugatan yang mengubah atau menambah tuntutan pokok tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, perubahan gugatan atau penambahan gugatan hanya diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam kepentingan haknya untuk membela diri, sedangkan perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah mengubah atau menambah *petitum*, pokok perkaranya, memohon suatu pelaksanaan hak yang lain berdasarkan atas keadaan hukum yang sama yang bertentangan dengan hukum acara harus ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



226 K/Sip/1973 tanggal 29-1-1976 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

- Tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 MARI Tahun 2009;

Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, yang mengatur Pedoman Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada huruf K angka 2 di halaman 58 perihal tata cara Perubahan Gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara Perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian Materil (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah *petitum*, Pokok Perkara, dasar gugatan);

Maka dengan demikian, gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b) Gugatan Para Penggugat salah alamat;

7. Bahwa berdasarkan surat Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 79/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 1 April 2015 (diterima Tergugat tanggal 6 April 2015) besertanya juga di serahkan gugatan Para Penggugat, ternyata setelah Tergugat pelajari gugatan Para Penggugat di tujuan ke alamat PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya yang berkantor di Jalan Baruna Nomor 4 Pelabuhan Sunda Kelurahan Ancol Kelapa Jakarta Utara dan obyek Perkaranya adalah sebuah Kapal yang di beri nama Plm. Hasil Keluarga yang merupakan aset milik dari PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya sesuai dengan: Surat Direktorat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Banjarmasin dengan Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1183 tanggal 16 Desember 1987, Nama kapal: "Hasil Keluarga", Nama pemilik: PT Pelra Bunga Asia Jaya, berkedudukan di Jakarta;

Bahwa akta Pendirian PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH, berdasarkan Akta Nomor 65, tanggal 17 Juli 2006 yang anggaran dasarnya berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 37 tanggal 14 Desember 2009 sebagaimana disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-02591.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 18 Januari 2010, terakhir berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 6 Agustus 2015 di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, sedangkan gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap PT Bunga Asia Jaya, yang jelas dan tegas adalah 2 subyek dan objek hukum yang sama sekali berbeda, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat salah alamat sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikesampingkan dan dinyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

PT Bunga Asia Jaya dan PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda atau tidak sama;

8. Bahwa Nama Perseroan PT Bunga Asia Jaya dengan PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya berdasarkan nama dan berdasarkan hukum adalah 2 organ perseroan yang sama sekali berbeda, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Pasal 5.1 a ayat yang berbunyi:

- (1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut: a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;

Pasal 6

- (2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;

yang berarti PT Bunga Asia Jaya dan PT Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya berdasarkan hukum adalah 2 perseroan yang berbeda, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralaskan hukum;

Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*/Tergugat tidak lengkap):

a) Karena Direksi Perseroan tidak turut digugat;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat hanya ditujukan terhadap Badan Hukum Perseroan, sedangkan Direksi perseroan yang menjalankan pengurusan Perseroan tidak turut digugat sebagai pihak Tergugat; Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31-8-1985 "Gugatan tidak dapat diterima karena da/am perkara kurang pihak";

maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Direksi Perseroan yang menjalankan pengurusan Perseroan tidak turut digugat, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

b) Karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Banjarmasin tidak turut digugat;

10. Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Banjarmasin dengan Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1183 tanggal 16 Desember 1987, Nama Kapal Hasil Keluarga, Nama Pemilik PT Pelra Bunga Asia Jaya, berkedudukan di Jakarta, oleh karena bukti kepemilikan kapal tersebut diterbitkan secara sah oleh Dirjen Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin yang merupakan surat Putusan Pejabat Negara maka seharusnya Penggugat harus menarik Dirjen Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Banjarmasin menjadi pihak apalagi dalam dalil *posita* gugatan Penggugat meminta menyerahkan Kapal tersebut kepada Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Dirjen Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Banjarmasin tidak turut digugat, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kurang pihak sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

a) Tidak jelas gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atau cidera janji;

11. Bahwa dalil *posita* gugatan Para Penggugat poin 4, poin 5 dengan poin 13, poin 14 adalah tidak jelas karena tidak ada hubungan antara dasar gugatan dan perbuatan Tergugat apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum namun setelah Tergugat mempelajari secara saksama seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata dalil-dalil tersebut tidak jelas alur tuntutan Penggugat apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dasar perhitungan keuntungan Plm Hasil Keluarga berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri, sedangkan di dalil-dalil sebelumnya menyatakan adanya perhitungan antara H. Muhamad Tang dengan H.B. Mappeaty, maka sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur karena dalil-dalil yang bertentangan satu dengan lainnya, disatu sisi menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sedangkan di sisi lain dalil-dalil Para Penggugat mendalilkan adanya suatu perhitungan berdasarkan adanya suatu perjanjian, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur apakah gugatan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi/cidera janji karena jelas terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya dan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



dalil-dalil Para Penggugat yang bertentangan satu dengan lainnya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat tidak ada memohonkan atau meminta kepada Pengadilan agar menyatakan bukti "Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 1990 oleh B. Mappeaty" tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat agar dapat mengabulkan Petitum lainnya dari Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;
  - b) Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris jika benar *quod non* tidak jelas ahli waris dari siapa;
13. Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris tidak jelas ahli waris dari siapa karena: Di surat kuasa tertulis, "H. Muhammad Tang" (menggunakan dua MM), digugatan Para Penggugat hal 1, Romawi I Nomor 1 tertulis, " H. Muhamad Tang bin Patahari", lalu di halaman lainnya," H. Muhamad Tang", (satu M), sedangkan di permohonan perubahan gugatan poin Nomor 2 tertulis H. Muhamad Tang bin Patahari, hal ini sangat-sangat membingungkan, apakah subyek hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah orang yang sama, dan siapa yang sebenarnya dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat dibangun dalam dalil yang membingungkan dan menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - c) Objek perkara tidak jelas (kabur) karena tidak dijelaskan identifikasi kapal secara terang;
14. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap objek perkara tidak dijelaskan secara tegas dan rinci mengenai identifikasi objek yang dimaksud, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Membatalkan surat pernyataan Nomor 480/BAJ/XII/90 tanggal 12 Desember 1990 untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di:
  - Jalan Agung Perkasa VII Blok J1A Nomor 25 RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
  - Jalan Taman Palem Lestari CCI Nomor 25 RT 006 RW 016, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar:
  - Kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Kerugian immateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari dalam keterlambatan menjalankan Putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Biaya perkara menurut hukum;
2. Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI:

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



1. Dalam Provisi:
  - Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat;
3. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Muhammad Tang bin Patahari;
  3. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor 480/BAJ/XII/90 tanggal Jakarta, 12 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh B. Mappeaty (almarhum) adalah sah, mengikat dan memiliki nilai hukum;
  4. Menyatakan secara hukum Perahu Layar Motor (PLM) Hasil Keluarga adalah sah milik Para Penggugat;
  5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
  6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "Hasil Keluarga", kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "Hasil Keluarga";
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp4.568.710.684,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
  8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 630/PDT/2016/PT DKI tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI tanggal 19 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Provisionil:

1. Menolak permohonan provisionil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan membatalkan surat pernyataan Nomor 480/BAJ/XII/90 tanggal 12 Desember 1990 untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di:
  - Jalan Agung Perkasa VII Blok J1A Nomor 25 RT 005 RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
  - Jalan Taman Palem Lestari CCI Nomor 25 RT 006 RW 016, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar:
  - Kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Kerugian immateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



juta rupiah);

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari dalam keterlambatan menjalankan Putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Biaya perkara menurut hukum;
2. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan 1 unit Perahu Layar Motor (PLM) "Hasil Keluarga" (objek sengketa) dalam penguasaan Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya;
2. Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik almarhum H. Muhamad Tang bin Patahari sehingga adalah hak para Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum H. Muhammad Tang bin Patahari;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa objek sengketa adalah peninggalan suami/orang tua para Termohon Kasasi almarhum H. Muhamad Tang bin Patahari sehingga adalah hak para Termohon Kasasi;
5. Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa pengakuan Direktur B Mappeaty atas status objek sengketa sebagai milik almarhum H. Muhamad Tang bin Patahari tidak didukung oleh bukti yang sah dan kuat adalah tidak berdasar sama sekali;
  6. Bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tetapi tidak memberikan keuntungan yang diperolehnya kepada Para Termohon Kasasi sehingga perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUNGA ASIA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUNGA ASIA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00           |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)